

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
PADA WAKTU DAMAI
(Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)**

SKRIPSI

OLEH:

**MELLYDA UDUT BR SINAMO
19.840.0111**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
PADA WAKTU DAMAI
(Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Oleh:

MELLYDA UDUT BR SINAMO

19.840.0111

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM 1-02/AD/IV/2020)

Nama : Mellyda Udut Br Sinamo

Npm : 19.840.0111

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

(H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH)

(Nanang Tomi Sitorus, SH, MH)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini

NAMA : MELLYDA UDUT BR SINAMO
NPM : 1984000111
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dan skripsi ini.

Medan, 8 Juni 2023



MELLYDA UDUT BR SINAMO

NPM: 19.840.0111

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

NAMA : MELLYDA UDUT BR SINAMO
NPM : 1984000111
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM 1-02/AD/ IV/2020)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 8 Juni 2023
Yang menyatakan



(MELLYDA UDUT BR SINAMO)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 22-K/PMI-02/AD/IV/2020)

OLEH:

**MELLYDA UDUT BR SINAMO
NPM: 198400111
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana desersi merupakan tidak beradanya seorang anggota TNI tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dan meninggalkan kesatuan dinas kemiliteran dengan waktu 30 (tiga puluh) hari lamanya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan seperti hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan keyakinan hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; TNI, Desersi.

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY TOWARDS ARMY MEMBERS WHO COMMIT THE CRIMINAL ACT OF DESERTION IN TIME OF PEACE (STUDY OF DECISION NUMBER 22-K/PMI-02/AD/IV/2020)

BY:

MELLYDA UDUT BR SINAMO

REG. NUMBER: 198400111

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The crime of desertion is the absence of an army member without the permission of his immediate commander at a place and time determined by the office and leaving a military service unit within 30 (thirty) days. The type of research in this paper was normative juridical. Data collection techniques were carried out through library research and field research. Criminal responsibility for the army members who commit desertion crimes in time of peace was based on evidence, witness statements, statements of the accused, and based on revealed facts. In the trial of the judge's considerations in passing a decision on the army members who committed the crime of desertion during a time of peace, the defendant was charged using a single indictment of Article 87 paragraph (1) the 2nd Jo paragraph (2) of the Criminal Code, the judge considered the facts in court as mitigating and aggravating the defendant with the conviction of the judge, the decision handed down, in this case, was imprisonment for 5 (five) months.

Keywords: Criminal Liability, Army, Desertion.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mellyda Udut Br Sinamo
Tempat/Tgl Lahir : Basilam, 24 Januari 2001
Alamat : Dusun I Karya Sakti Desa Besilam BL
Kec. Wampu, Kab. Langkat, Sumatera
Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Manahan Sinamo
Ibu : Martha Br Siahaan
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD 050677 BESILAM BL : Lulus Tahun 2013
SMP Swasta Cipta Karya : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 1 Stabat : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH dan Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Revi Fauzi Putra Mina SH, MH dan Seluruh Jajaran Staf IT Support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah Manahan Sinamo dan Ibu Martha Br Siahaan, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir Skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir Skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir Skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimah kasih.

Penulis

(Mellyda Udut Br Sinamo)

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara..... | 81 |
| Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset..... | 82 |
| Lampiran 3. Hasil Wawancara..... | 83 |
| Lampiran 4. Putusan No. 22-K/PM I-02/AD/IV/2020..... | 88 |



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana..... | 15 |
| 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 15 |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 23 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anggota TNI..... | 26 |
| 2.2.1 Pengertian Anggota Militer..... | 26 |
| 2.2.2 Tugas dan Fungsi Anggota TNI | 27 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai | 29 |
| 2.3.1 Pengertian Desersi | 29 |
| 2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Desersi | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian | 37 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 37 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian | 37 |
| 3.2 Metodologi Penelitian | 38 |
| 3.2.1 Jenis Penelitian | 38 |
| 3.2.2 Jenis Data..... | 38 |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.2.4 Analisis Data | 40 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 41 |
| 4.1 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi..... | 41 |
| 4.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi..... | 44 |
| 4.3 Kebijakan Hukum Pidana Militer | 46 |
| 4.4 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2022) | 50 |
| 4.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi | 50 |
| 4.4.2 Sanksi Hukum Secara Umum..... | 52 |
| 4.4.3 Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Desersi..... | 55 |
| 4.4.4 Kronologi Kasus | 57 |
| 4.4.5 Dakwaan Oditur Militer..... | 60 |
| 4.4.6 Tuntutan Oditur Militer | 62 |
| 4.4.7 Analisis Hukum | 63 |
| 4.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)..... | 72 |
| 4.5.1 Keterangan saksi berjumlah 4 orang yang telah Disumpah | 72 |
| 4.5.2 Petunjuk yang didapat oleh Hakim sepanjang berjalannya persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan..... | 74 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 76 |
| 5.1 Simpulan | 76 |
| 5.2 Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN..... | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin bagi seseorang militer atau seorang prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani, pembentukan disiplin bagi prajurit diawali dari masa Pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI, karena sifatnya yang ‘harus’, maka perlu diberlakukan suatu peraturan dan ketentuan demi lancarnya penegakan disiplin dalam tubuh militer.¹

Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin, perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 menegaskan, “Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau

¹ Nanang Tomi Sitorus, dkk, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang melakukan Desersi*, USU Law Journal, Vol. 6. No. 6. Hal.74

peraturan disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.²

Seorang Prajurit TNI dalam melakukan tugas dan melaksanakan fungsinya tunduk dibawah Hukum Pidana Militer, jika warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan seorang Prajurit TNI tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer. Pengertian tersebut didasarkan kepada beberapa hal, yakni terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku dan bukan hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan kata lain, dilihat dari sudut justisiabel dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan, maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (yang di persamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus).³

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *Toerekenbeerheid*, dalam Bahasa Inggris *Criminal Responsibility* atau *Criminalibility*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴

² Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer*

³ Bahan Ajar Kuliah. *Hukum Pidana Militer*, F.H UNSRAT Manado, 2009, hal.3.

⁴ Sampur Dongan Simamora&Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hal 166.

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana yaitu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵

Pertanggungjawaban Pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal.16.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHPidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut menganudung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikaan.⁶ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Upaya negara untuk membangun keamanan tersebut ialah dengan menghasilkan suatu sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan salah satu bagian dibidang keamanan nasional. Bidang pertahanan mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, serta menjaga keselamatan dan martabat bangsa negara Indonesia, disamping tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai aparatur

⁶ *Ibid* hal 52

pertahanan. Fungsi ini dipunyai oleh militer Indonesia yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan tulang punggung kekuatan nasional.⁷

Kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara didunia, Indonesia juga memiliki kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia (selanjutnya disingkat Undang-Undang RI) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut dianggap melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana

⁷ Ferly David Maramis, “Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer” Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No.6, 2016, hal.115

militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah Tindak Pidana Desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaanya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecetan dari dinas militer.

“Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah Lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.”⁸

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subjeknya bahwa dengan tindak pidana militer dilakukan oleh seseorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 yaitu Prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan hingga

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung; CV, Bandar Maju, 2006, hal.223

saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia*. ”⁹

Tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III “tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban Dinas”.

Hal tersebut dapat terealisasi dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*zuivermilitairedelict*)

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau dihentikan, sebagaimana yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum

⁹ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hal. 257

Pidana Militer (KUHPM). Pada prinsipnya, tindak pidana militer murni ini hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Dikatakan “pada prinsipnya” karena terdapat juga perluasan subjek militer.

Beberapa bentuk tindak pidana militer murni yang menjadi khas pelanggaran hukum di lingkungan militer, antara lain kejahatan tindak pidana desersi pasal 87 KUHPM, meninggalkan pos militer pasal 118 KUHPM, dan melawan atasan (Ankum) pasal 105 KUHPM.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengdemilitairedelict*)

Secara sederhana, jenis tindak pidana militer campuran dapat diartikan sebagai perbuatan terlarang atau diharuskan yang telah ditentukan dalam suatu Undang-Undang, tetapi diatur lagi dalam KUHPM ataupun Perundang-undangan militer lainnya. Dimuatnya kembali dalam tindakan-tindakan itu dalam KUHPM karena adanya suatu kekhasan dari tindak pidana itu sesuai dengan sifat dan karakteristik militer.

Diatur dalam ketentuan pasal 2 KUHPM tidak hanya ketentuan umum Buku I KUHP yang berlaku dalam penerapan KUHPM, tetapi juga tindak pidana yang diatur di KUHPidana berlaku bagi militer sepanjang tidak diatur tersendiri dalam KUHPM. Beberapa bentuk tindak pidana militer campuran, antara lain pencurian dan penadahan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagainya.¹⁰

¹⁰ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Grafindo, Jakarta, 2020, hal.23

Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinas, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer.¹¹

Berdasarkan keputusan Pengadilan Militer 1-02 Medan di tahun 2020 yang penulis angkat adalah kasus yang terjadi tentang tindak pidana desersi pada waktu damai di putusan nomor :22-K/PM 1-02/AD/IV/2020. Dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana desersi pada waktu damai seorang laki-laki bernama Prada Vijai Purba dari kesatuan Yonif Raider 100/PS.

Terdakwa Prada Vijai Purba sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuannya Yonir Raider 100/PS Binjai provinsi Sumatera Utara. Penyebab Prada Vijai Purba pergi meninggalkan dinas karena masalah timbul dorongan rasa ingin keluar dari satuan dinas dan ingin bebas karena terikat dengan aturan hingga Prada Vijai Purba tidak dapat menahan dirinya dan akhirnya pergi meninggalkan dinas dan prada vijai purba pergi meninggalkan dinas karena orang tua nya sedang sakit-sakitan sehingga terdakwa menjadi selalu ingin keluar. Sebelum meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS terdakwa pernah 3 (tiga) kali keluar pada jam kerja dari kesatuan dengan tujuan pulang kerumah orang tua karena sakit, tanpa izin dari

¹¹<https://www.neliti.com/publications/12531/kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 13:40

atasan di kesatuan dan diberikan sanksi hukuman tindakan fisik oleh danru lari keliling lapangan.

Tindak pidana desersi yang dilakukan terdakwa bernama Prada Vijai Purba dari kesatuan Yonif Raider 100/PS yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (1) KUHPM, dipidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Tindak pidana desersi sudah terjadi berulang kali, menurut data yang diperoleh dari Denpom 1/5 Medan bahwa jumlah TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai pada tahun 2022 sebanyak 18 (delapan belas) kasus.

Tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut akan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan ini, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk melakukan penelitian melalui putusan nomor 22-K/PM 1-02/AD/IV/2020 dalam proposal yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM 1-02/AD/IV/2020)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi pada waktu damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai (studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020).
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya

hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai (studi putusan nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020).

2. Secara praktis

Bahan – bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah serta mengetahui tentang suatu pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI dan tindak pidana desersi pada waktu damai.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dikalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI dan tindak pidana desersi pada waktu damai.
- c. Sebagai pedoman dan masukan semua pihak terutama TNI agar melakukan pekerjaan dengan baik, agar tidak terjadi tindak pidana terhadap anggota TNI.

- d. Sebagai bahan masukan bagi TNI agar mengetahui tanggungjawab dan memahami kewajibannya sebagai anggota TNI dalam melakukan tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan universitas medan area dan pasca sarjana universitas medan area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)”

Sebagai perbandingan ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi peneliti sebagai berikut:

1. Sahat Maruli Tua Naibaho dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400168 Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), meneliti tentang Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Di Pengadilan Militer I-02 Medan. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana desersi?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer I-02 Medan?
2. Seven Mangapul Marpaung dengan Nomor Induk Mahasiswa 17600012 Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai (studi putusan nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2019). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai (studi putusan nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2019)?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai (studi putusan nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2019)?
3. Miftahul Jannanim dengan Nomor Induk Mahasiswa 1400115062 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, meneliti tentang Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:
- a. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)” belum, pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" didalam KUHPidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar fiet* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹³ *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrichtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan.

Keterhubungan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Simons mengatakan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan-kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang

¹² Anonim, "Pidana", melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses Rabu 14 September 2022, pukul 12:37 wib.

¹³ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana* Bagian 1, Grafindo, Jakarta, 2007, hal.69

¹⁴ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal.20

bersifat melawan hukum dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) ‘hubungan tertentu’ seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang mana berkaitan dengan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana ditunjukkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut menunjukkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya Tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang, itu tetapi juga sepenuhnya dapat

¹⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018, hal.77

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.41

diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa sebuah Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷

Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya ialah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil.

Sedangkan maksud dari celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁸

Pertanggungjawaban diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan hal itu seorang yang dapat dipertanggungjawab atau istilah dalam bahasa Belanda

¹⁷ Sherlina Mendagi, dkk, 2021, *Pemidanaan Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, Vol. X, NO.6.

¹⁸ Hanafi Marani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet.I*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.21

“*toerekeningsvatbaar*”. Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

Simons dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Gambaran simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaarheid*” adalah “kemampuan”.

Van Hamel dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu: mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri, menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat), mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.¹⁹

Pompe dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Pompe tidak mau menggunakan kriteria normalitas, karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal.86

²⁰ *Ibid*, hal 87

Memorie van Toelichting (M.v.T) dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan penjelasan secara negatif ialah tentang tidak mampu bertanggungjawab. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku ada bilamana pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau dihapuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa, pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan patalogis seperti gila, sesat, dan sebagainya.²¹

Soedarto dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaanya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaanya itu.²²

Seseorang dikatakan tidak mampu dalam bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai

²¹ *Ibid*, hal 86

²² *Ibid.*, hal 87

akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
2. Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.²³

Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.²⁴

Pengertian kesalahan dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan para ahli hukum pidana, sehingga melahirkan beberapa teori tentang kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang doktrin-doktrin tentang kesalahan, kesalahan bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan

²³ *Ibid.*, hal 89

²⁴ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, hal 5.

unsur pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Kesengajaan (*Dolus atau opzet*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimuat suatu keterangan apa yang dimaksudkan dengan disengaja itu. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan dengan disengaja itu adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi, orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya. Corak kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu:²⁵

a. Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilaran. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

²⁵ Teguh Prasetyo *op.cit.*, hal.97.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan ini bersandar kepada akibatnya. Akibat itu merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Pelaku berbuat dengan menghendaki membayangkan akibat tertentu, sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud, tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

2. Kelalaian (*culpa*)

Keterangan resmi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan. Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian culpa, dan itu diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar ilmuwan memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:

- a. Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin.
- b. Van Hamel menyebutkan pula dua syarat yaitu tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal.106

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana yang terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berikut unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* artinya tidak pidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁷

Hukum pidana Indonesia mengenai perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁸

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam Bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang

²⁷ Moeljalento, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisirevisi*, Jakarta, Renika Cipta, hal.25

²⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal.85

sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatannya.²⁹ Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konskuensi atas perbuatannya. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:³⁰

²⁹ *Ibid*, hal.114

³⁰ *Ibid*, hal.121

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Sengaja sebagai suatu keharusan ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telat ia perbuat.

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b) Kealpaan (*culpa*)

Pasal yang ada di KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kelapaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan Tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anggota TNI

2.2.1 Pengertian Anggota Militer

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*Miles*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.³¹

Anggota militer berasal dari kata miles yaitu seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.³²

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pengertian tentara secara formil dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (S.1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

³¹ Moch.Faisal Salam., S.H, M.H., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju Bandung, hal.13

³² Ray Pratama Siadari, *Pengertian Anggota Militer*, 2012 hal. 1, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 15:56

Nomor 39 Tahun 1947).³³ Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, akan tetapi sebab adanya beban kewajiban.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Anggota TNI

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

³³ *Ibid*, hal.14

- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.³⁴

Tentara Nasional Indonesia diakui sebagai golongan fungsional, yang dimasukkan didalam kategori golongan fungsional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk di dalamnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sejak saat ini Militer merupakan kekuatan politik tersendiri disamping partai-partai politik dalam pemerintahan, yaitu sebagai golongan fungsional.³⁵ Beberapa fungsi Anggota TNI:

³⁴ Website *Tentara Nasional Indonesia, Peran, Fungsi Dan Tugas*, 2021, hal,1, diakses pada tanggal 04 Oktober 2022, Pukul 10:41

³⁵ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik DiIndonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hal 113

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama system pertahanan negara.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai

2.3.1 Pengertian Desersi

Desertir ialah orang yang melakukan desersi: orang yang lari meninggalkan dinas ketentaraan atau membelot kepada musuh.³⁶ Desersi tergolong dalam tindak pidana khusus karena desersi merupakan suatu tindak pidana yang terjadi hanya dilingkungan militer saja. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasan langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin.³⁷

³⁶ Sudarsono *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.97.

³⁷ Haryo Sulistiryanto, *Op Cit*, hal.86.

Pengertian desersi telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 85, 86, 87 dan 89. Dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa Militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

1. Dengan pidana penjara maksimum ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh;
2. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau Sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau Jawa dimana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;
3. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari;
4. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau Sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau tergalangnya suatu perjumpaan dengan musuh.

Tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja dapat dilakukan dimasa damai atau dimasa perang.³⁸

1) Ketidakhadiran dengan sengaja dimasa damai

Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, dapat diselesaikan secara hukum disiplin asal ketidakhadiran tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada hal-hal yang memberatkan. Jika ada hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam

³⁸ *Ibid*, hal.15

Pasal 88 KUHPM, perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin. Perbuatan itu merupakan perbuatan desersi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

- 2) Ketidakhadiran dengan sengaja dimasa perang
 - a) Tidak hadirnya kurang dari satu hari masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin asal tidak ada hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud Pasal 88 KUHPM.
 - b) Satu hari sampai dengan empat hari harus diselesaikan secara hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.
 - c) Lebih dari empat hari, pelaku dianggap melakukan perbuatan desersi pada waktu perang.

Tindak pidana desersi ialah suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang Angkatan perang atau disebut dengan militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Ciri-ciri utama tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Cara untuk ketidakhadiran tersebut berupa berpergian menyembunyikan diri, menyeberang ke musuh, memasuki dinas militer Negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja.³⁹

³⁹http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf, diakses tanggal 24 September 2022, pukul 20:02

Unsur- unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut: “yang karena sahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Berdasarkan pada pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) Unsur tindak pidana desersi.⁴⁰ Terdiri dari 5 (lima) unsur sebagai berikut:

1. Unsur Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

2. Unsur Dengan Sengaja

Pengertian maupun penafsiran secara khusus mengenai sengaja (*Dolus*) di dalam KUHPidana tidak ada, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, doktrin dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. Unsur dengan sengaja ini menyatakan bahwa dengan kesadaran dari kejiwaan seseorang anggota militer atau TNI untuk melakukan tindak pidana desersi, padahal ia tahu apa yang ia lakukan tersebut adalah tindak pidana.

⁴⁰ Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

3. Unsur Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin

Ketidakhadiran yang dilakukan tanpa izin berarti tidak hadir Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, lalu melakukan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya, kemudian sampai dengan apel siang. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Pimpinan si Pelaku/ Terdakwa dan yang dimaksud dengan “tidak hadir” berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota militer/ TNI.

4. Unsur Dalam Waktu Damai

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. Pada unsur ini menyatakan bahwa baik di kesatuannya maupun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh negara lain.

5. Unsur Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari

Ketidakhadiran yang dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Apabila seseorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan

perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu dengan izin. Sekaligus perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kejahatan desersi.⁴¹

2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Desersi

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-1 dan Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu:

1. Bentuk Desersi Murni, yaitu Desersi karena tujuan antara lain:
 - a. Pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan Kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu ialah desersi.
 - b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak

⁴¹ Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, 2021, hal 9, diakses pada tanggal 04 September 2022, Pukul 14:10


ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.

- c. Pergi dengan maksud menyebrang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh ialah maksud atau tujuan dari pelaku untuk meninggalkan dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
 - d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Artinya memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, lascar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, Tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.
2. Bentuk desersi karena waktu sebagai peningkatan kejahatan dari ketidakhadiran tanpa izin
- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.
 - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh: seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.

- c. Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.⁴²

Ada empat macam cara atau keadaan yang diuraikan sebagai bentuk desersi murni ialah:

- a. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya;
- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh; dan
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁴³



⁴² Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. “*Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer*” (23 September 2011) <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>. (diakses 18 Oktober 2022)

⁴³ S.R. Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*.hal.273.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Agustus 2022 - Juli 2023.

Tabel Kegiatan Skripsi

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ket | |
|----|---------------------------------|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----|--|
| | | Agustus 2022 | | | | Desember 2022 | | | | Februari 2023 | | | | Maret 2023 | | | | Mei 2023 | | | | Juli 2023 | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/5 Medan Jalan Letjen Suprpto Nomor 4, Hamdan, kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁵

3.2.2 Jenis Data

Jenis Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa buku hukum untuk penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Parjurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Hukum Undang-Undang (KUHP) dan peraturan-peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Penulisan skripsi yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil wawancara dan jurnal.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 51

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal.35

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)/wawancara yaitu penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai bapak Kapten CPM Wahyudi Hendarto selaku PASI IDIK Detasemen Polisi Militer (Dandendpom) I/5 terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020). Wawancara dilakukan secara langsung dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.⁴⁶ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara *deskriptif analisis* sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta hukum dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai Analisa data ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode *induktif* sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁴⁶ Syamsul Arifin *Op Cit* hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi apabila melakukannya dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan sebagaimana diatur pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana militer (KUHPM) berupa sanksi Pidana penjara maupun pemecatan. Pertanggungjawaban anggota TNI merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa atas nama Prada Vijai Purba atas kesalahan yang dilakukannya berupa sanksi pidana Pokok yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, hakikat pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan atau sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang ada di kesatuan Yonif Raider 100/PS.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana desersi terkait dengan Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020 yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan tindak pidana desersi memperhatikan hal yang meringankan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menanggulangi perbuatannya lagi dan terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri. Hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2, perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di

Kesatuan Yonif Raider 100/PS, dan terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider 100/PS padahal terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut.

5.2 Saran

1. Diharapkan setiap anggota TNI untuk lebih memahami dan mengerti arti yang terkandung didalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tepat, memperketat absensi hadir ketika apel prajurit, melaksanakan tindakan yang positif di luar jam dinas, pembinaan rohani secara rutin. Menindak tegas dengan memberikan hukuman pidana penjara maksimal sesuai ketentuan undang-undang disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi sebagai efek jera terhadap anggota TNI yang lain agar tidak melakukan tindak pidana desersi. Pelaku tindak pidana desersi dapat mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukan serta bersedia menerima resiko dan sanksi yang telah ditentukan dalam sistem peradilan militer Indonesia.
2. Diharapkan kepada Hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat tindak pidana desersi sering terjadi dikalangan militer dan terjadi berulang-ulang maka Peran komandan sebagai atasan juga diperlukan dalam membimbing dan mengawasi prajurit baik secara lahiriah maupun bathiniah berupa pendekatan yang mendalam demi terciptanya prajurit yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi dan Ali Mahrus. (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembang dan Penerapan*, Cet.I, Jakarta: Rajawali Pers
- Arifin Syamsul. (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Chazawi Adami. (2007), *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Grafindo
- Huda Chairul. (2013), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Cet Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ilyas Amir. (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkakang Education
- Maramis Frans. (2012), *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta
- Muhaimin, Yahya A. (2005), *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mulyana, Asep N, (2020), *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: Grafindo
- Prasetyo Teguh. (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rusianto Agus. (2016), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana
- Salam, Moch. Faisal. (2016), *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cet Ke-6, Bandung: CV. Mandar Maju
- Sianturi S.R. (2010), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini. (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press
- Soekanto Soerjono. (2011), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres

Sudarsono. (2012), *Kamus Hukum*, Cet Ke -6, Jakarta: Rineka Cipta

Suyanto. (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Cet Ke-1, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Wijayanti Astri. (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

C. Jurnal

Ferly David Maramis, (2016), *Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No. 6.

Nanang Tomi Sitorus, Dkk, (2018), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi*, USU Law Journal, Vol. 6. No.6.

Robi Amu, (2021), *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Vol. 6. No.6.

Sherlina Mendagi, Dkk, (2021), *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, Vol. 2, No. 2.

Sulistriyanto Haryo, (2011), *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol XVI, No.2.

Tomy Dwi Putra, (2013), *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Lex Crimen, Vol.2, No.2.

Yastiant Rangga Anwari, (2015), *Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Verstek Vol 3 No.1.

D. Website

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Material/MIL01/MIL_YAKO

B_HPM.pdf

<https://koarmada2.tnial.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-tni/>

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-anggota-militer.html?m=1>

<https://www.neliti.com/publication/1253/kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi>

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kapten CPM Wahyudi Hendarto selaku PASI

IDIK Detasemen Polisi Militer (Dandendpom) I/5 Medan Jalan

Letjen Suprpto Nomor 4, Hamdan, kecamatan Medan Maimun,

Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 06 Februari 2023, Pukul



09:00 Wib.

F. Putusan

Putusan Pengadilan Militer Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

| | |
|---|--|
|  | UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM |
| Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id | |
| Nomor : 146/FH/01.10/II/2023 | 24 Januari 2023 |
| Lampiran : --- | |
| Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara | |
| Kepada Yth : Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/5 Medan di- Tempat | |
| Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini : | |
| Nama : Mellyda Udut Br Sinamo | |
| N I M : 198400111 | |
| Fakultas : Hukum | |
| Bidang : Hukum Kependanaan | |
| Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/5 Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM 1-02/AD/IV/2020)</i> ". | |
| Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. | |
| Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. | |
| Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. | |
| Dekan  Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH | |

Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

POLISI MILITER DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN
DETASEMEN POLISI MILITER I/5

Medan, 06 Februari 2023

Nomor : B / 40 / II / 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Melakukan Riset dan Wawancara
Guna melengkapi bahan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

1. Dasar:

a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 146 / FH / 01.10 / I / 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang permohonan untuk melakukan pengambilan Data/Riset dan Wawancara guna melengkapi bahan Skripsi dengan Judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Desersi pada waktu Damai"; dan

b. Pertimbangan Komando dan Staf Denpom I/5.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Dekan bahwa mahasiswi a.n Mellyda Udut Br. Sinamo, NIM 198400111, Fakultas Hukum telah selesai melakukan pengambilan Data/Riset dan Wawancara di kantor kami, guna melengkapi bahan Skripsi, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Desersi pada waktu Damai"; dan

3. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Detasemen Polisi Militer I/5
Danri Dahlan, S.Sos, M.Si.
Letnan Kolonel Cpm NRP 11010021500576

Tembusan:

1. Danpomdam I/BB
2. Dosen Pembimbing
3. Pasituud Denpom I/5

Lampiran 3. Hasil Wawancara

Narasumber: Kapten CPM. Wahyudi Hendarto – PASI IDIK Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/5 Medan Jalan Letjen Suprpto Nomor 4, Hamdan, kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 06 Februari 2023.

Penulis: Menurut bapak, apa yang menjadi faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana desersi?

Narasumber: ada beberapa Faktor penyebab terjadinya Tindak pidana desersi disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, disebabkan Karena faktor ekonomi biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga prajurit stres. Dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa bila seseorang hidup dalam serba kekurangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang anggota TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh anggota TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya. Sehingga biasanya mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan anggota TNI melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini seringkali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Faktor eksternal, disebabkan Faktor lingkungan Biasanya didapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga iapun terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan tindak pidana desersi. Kurang pemahaman yang berlaku di lingkungan TNI. Masih terdapat anggotamiliter yang

kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya.

Penulis: Apakah dari pihak Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/5 Medan atau dari atasan / komandan tiap kesatuan ada melakukan sosialisasi / himbauan terkait tindak pidana desersi?

Narasumber: Ya, pasti ada. Setiap atasan / komandan satuan dalam setiap apel, pasti menjelaskan tentang keharusan serta norma-norma yang harus ditaati oleh para prajurit TNI diantaranya kalau mau meninggalkan satuan wajib ijin. Setiap pertriwulan juga prajurit TNI sering diberikan penyuluhan hukum secara rutin tentang materi-materi hukum termaksud tentang tindak pidana desersi. Sosialisasi operasi penegakan tata tertib (Ops Gaktib) dan Yustisi yang dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan mencegah pelanggaran hukum serta kejahatan.

Penulis: Berbicara mengenai hukuman, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk perkara desersi diatur di mana Pak dan apa saja bentuk tindak pidana desersi pak?

Narasumber: Desersi sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tepatnya pada pasal 87 KUHPM. Yaitu yang pertama diancam karena desersi militer: pertama yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke

musuh atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan. kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai melebihi 30 hari dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ketiga yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu yang diperintahkan.

Penulis: Apakah alur persidangan pada tindak pidana desersi sama dengan tindak pidana lainnya? Dan apakah ada perbedaan putusan perkara desersi bagi terdakwa yang hadir di persidangan atau tidak?

Narasumber: Ya, alur persidangan untuk kasus pidana tetap sama dipengadilan militer. Tapi bagi kasus desersi yang terdakwa hadir di persidangan dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan (*in absentia*) berbeda putusan yang hakim jatuhkan. Hakim militer dalam mewujudkan kemanfaatan hukum terhadap putusan perkara desersi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek terdakwa sendiri, seperti aspek filosofisnya dan aspek sosiologisnya. Hakim dalam memutus perkara desersi harus sesuai fakta dengan memutus sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara formil dan materil. Dalam memberi putusan kepada terdakwa yang kembali pada kesatuan saat dilakukan persidangan, kebanyakan keputusan hakim masih mempertahankan yang bersangkutan / terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Namun, terdakwa desersi biasanya tetap dijatuhi hukuman pokok berupa hukuman tahanan sesuai pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim juga dalam memutus tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI mempertimbangkan aspek kepentingan pertahanan keamanan negara. Contoh,

apabila terdakwa memiliki keahlian khusus seperti ahli persenjataan, beladiri, menembak dalam TNI yang jarang dimiliki prajurit TNI yang lain. Sehingga hal ini dapat memperingan dalam hal hakim memberikan putusan terhadap terdakwa. Kedua, bagi terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan (in absentia). Bagi terdakwa yang tidak hadir di persidangan, hakim akan memberikan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa hukuman tahanan apabila terdakwa ditemukan, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan atau tidak lagi menjadi seorang prajurit TNI.

Penulis: Apakah jika anggota militer yang tidak hadir dalam persidangan yang terbukti melakukan tindak pidana desersi, persidangan tetap lanjut tanpa kehadiran terdakwa?

Narasumber: Persidangan tetap lanjut meskipun terdakwa tidak ada, dengan mekanisme yang ada minimal tiga kali panggilan. Apabila panggilan pertama, kedua, dan ketiga terdakwa tidak hadir, maka setelah tiga kali panggilan tersebut hakim militer dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa dan putusan itu sah berlaku secara hukum militer.


Penulis: Dalam memutus perkara desersi, apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mewujudkan kemanfaatan hukum?

Narasumber: Hakim dalam pertimbangan hukum dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan dekat dengan kepastian hukum yang pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan anggota TNI. Kemanfaatan hukum disini ditujukan kepada terdakwa dan pada kesatuan terdakwa. Manfaat putusan kepada terdakwa yang telah diputus oleh hakim diharap dapat merubah atau memperbaiki diri terdakwa. Manfaat putusan

bagi kesatuan dimana terdakwa ditugaskan ialah untuk anggota TNI lainnya, putusan tersebut dapat menjadi efek jera dan tidak melakukan hal yang sama.

Penulis: Mohon berikan closing statement bapak terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Narasumber: Dengan melakukan penelitian dan wawancara di Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/5 Medan terhadap PASI IDIK, berharap ini dapat menghilangkan pandangan masyarakat umum terhadap peradilan militer yang dianggap persidangannya sangat tertutup dan tidak transparan serta kemandirian hakim militer dalam menjatuhkan putusan tidak lagi diragukan. Hal tersebut tidak benar.



Lampiran 4. Putusan Pengadilan Militer

  nesia

PENGADILAN MILITER I-02
ME D A N

PUTUSAN
Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vijai Purba.
Pangkat/NRP : Prada / 31180889250797.
Jabatan : Ta Yonif Raider 100/PS.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : P. Johar, 08 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 100/PS selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 di sel Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Penahanan dari Nomor : Kep/001/III/2020 tanggal 25 Maret 2020.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-324 3348 (ext.318)

Halaman 1



Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-003/A-03/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Paptera Nomor Kep/186-10/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/K/I-02/IV/2020 tanggal 9 April 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/22/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/22/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/22/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/K/I-02/IV/2020 tanggal 9 April 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:


a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 2



Indonesia

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar daftar absensia Terdakwa mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
 - b) 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/361/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Laporan atas nama Terdakwa.
 - c) 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/105/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Terdakwa.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: Nihil.

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pernyataan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun 2000 sembilan betas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh, atau setidak-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus ditahun 2019 dan tahun 2020 di kesatuan Yonif Raider 100/PS Binjai Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :


"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Dislaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 3




nesia

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam 1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-1/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 3118088925079, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari kesatuannya Yonif Raider 100/PS .
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, saat cuaca masih gelap Terdakwa berpura-pura ke kamar mandi dan setelah itu langsung menyelinap lewat samping barak menuju ke jalan raya dengan cara melompat pagar dan setelah di jalan raya langsung menumpang Truck menuju arah kota Binjai lalu turun di jembatan Ds. Namu Ukur dan setelah itu dengan menumpang Grab menuju ke Padang Bulan ke rumah teman Terdakwa di Pajak USU dan berada di tempat tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa menuju ke arah Kota Tebing Tinggi ke tempat saudara Terdakwa dan berada di sana hingga tanggal 5 Januari 2020 dan setelah itu Terdakwa menuju ke Kota Jambi dengan menumpang Bus menjumpai rekan satu kampung Terdakwa dengan kegiatan bekerja membantu antar barang-barang elektronik.
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Percut Sei Tuan dengan kegiatan bekerja di sebuah kilang padi milik saudara Terdakwa di Percut Sei Tuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan diantar oleh orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-324 3348 (ext.318)

Halaman 4



Indonesia

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat karena setelah masuk menjadi anggota TNI, dalam pikiran Terdakwa selalu timbul dorongan rasa ingin keluar, ingin bebas karena terikat dengan aturan hingga Terdakwa tidak dapat menahan diri dan akhirnya pergi meninggalkan dinas.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas dikesatuannya tanpa seijin dari Dansatnya sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:


Saksi-1:

Nama lengkap : Anju Masari Sidauruk.
Pangkat/NRP : Sertu/21110006890591.
J a b a t a n : Baton III Kipan C, (Skr. Batih Kipan C)
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Seribu, 4 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 5



Indonesia

Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.


Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif Raider 100/PS hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu Kompi di Kipan C Yonif Raider 100/PS.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 November 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS.
5. Bahwa awal mula Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB dilakukan pengecekan makan pagi di Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS, Terdakwa tidak ada, setelah itu pada sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi dan hingga selesai pelaksanaan apel pagi, Terdakwa juga tidak hadir.
6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankilat yakni Lettu Inf Juniur Simanjaning, kemudian Saksi bersama Sertu Martian Fajar diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya serta ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan.
7. Bahwa pada hari yang masih sama, Saksi bersama Sertu Martian Fajar sekira pukul 15.30 WIB kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS melaporkan kepada Dankilat Lettu Inf Juniur Simanjaning hasil pencarian terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan.
8. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat karena orang tua Terdakwa sakit.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 6



Indonesia

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di antar oleh kedua orang tua dan abang sepupu Terdakwa ke Kantor Staf 1 Yonif Raider 100/PS, kemudian Pasi Intel Letda Inf Agus Dani memerintahkan Terdakwa untuk dimasukkan ke ruang tahanan Yonif Raider 100/PS.

10. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Chandra Siagian.
Pangkat/NRP : Kopda/31080019790988.
J a b a t a n : Tabak SO Ru 2 Ton II Kipan C.
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 22 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinas di Yonif Raider 100/PS hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu Kompi di Kipan C Yonif Raider 100/PS.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 November 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Dislaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 7



Indonesia

5. Bahwa awal mula Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB pada saat dilakukan pengecekan makan pagi di KOMPI Latihan Yonif Raider 100/PS, Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankilat yakni Lettu Inf Juniur Simanorang, Saksi bersama 2 (dua) anggota Provost yakni Kopda Windu dan Kopda Beni Nababan diperintahkan oleh Dankilat Lettu Inf Juniur Simanorang untuk melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa ke rumahnya serta ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada hari yang masih sama, Saksi bersama Kopda Windu dan Kopda Bend Nababan sekira pukul 15.30 WIB kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS melaporkan kepada Dankilat Lettu Inf Juniur Simanorang hasil pencarian terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan.
7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat karena orang tua Terdakwa sakit.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di antar oleh kedua orang tua dan abang sepupu Terdakwa ke Kantor Staf 1 Yonif Raider 100/PS, kemudian Pasi Intel Letda Inf Agus Dani memerintahkan Terdakwa untuk dimasukkan ke ruang tahanan Yonif Raider 100/PS.
9. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama lengkap | : Ahmad Fadli Sembiring. |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21130000590891. |
| J a b a t a n | : Balidik 1. |
| K e s a t u a n | : Yonif Raider 100/PS. |
| Tempat, tanggal lahir | : Beras Sitepu, 25 Agustus 1991. |

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behalunya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 8



Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinas di Yonif Raider 100/PS hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS.
4. Bahwa awal mula Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi dari pelatih Kompi Latihan Saksi-1 Sertu Anju Masari Sidauruk, Terdakwa tidak ada di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Yonif Raider 100/PS Letda Inf Gunawan Sakti Lubis, kemudian Saksi bersama Staf Intel diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif Raider 100/PS dan terminal angkutan umum serta stasiun kereta api namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat karena orang tua Terdakwa sakit.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di antar oleh kedua orang tua dan abang sepupu Terdakwa ke Kantor Staf 1 Yonif Raider 100/PS, kemudian Pasi Intel Letda Inf Agus Dani memerintahkan Terdakwa untuk dimasukkan ke ruang tahanan Yonif Raider 100/PS.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 9



Indonesia

8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andi Jaya Pranata.
Pangkat/NRP : Kopda/31060026150685.
J a b a t a n : Ta Provoost.
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 19 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.


Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinas di Yonif Raider 100/PS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di antar oleh kedua orang tua dan abang sepupu Terdakwa ke Kantor Staf 1 Yonif Raider 100/PS, kemudian Pasi Intel Letda Inf Agus Dani memerintahkan Terdakwa untuk dimasukkan ke ruang tahanan Yonif Raider 100/PS.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat, demikian juga halnya kemana dan apa kegiatannya, Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Saksi beranggapan Terdakwa memiliki mental yang kurang bagus dan kurang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 10



Indonesia

7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.


Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-1/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180889250797, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat dengan cara pertama-tama Terdakwa berpura-pura ke kamar mandi dan setelah itu langsung menyelinap lewat samping barak menuju ke jalan Raya dengan cara melompat pagar, dan tindakan Terdakwa tersebut tidak ada yang melihat karena cuaca saat itu masih gelap.
3. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS Yonif Raider 100/PS sudah direncanakan sebelumnya dan menggunakan pakaian sipil/preman yang sudah disiapkan dikamar mandi dan setelah ganti baju kaos pakaian dinasnya disimpan dikamar mandi.
4. Bahwa Terdakwa menumpang kendaraan truck menuju arah Jl. Kota Binjai lalu turun di jembatan Ds. Namu Ukur dan memesan Grab menuju Padang Bulan Medan, kemudian setelah di Padang Bulan Terdakwa ke tempat kawan di pajak USU dan berada di rumah Kosra Sdra. Dias Harahap selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Keperntaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behalunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Keperntaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keperntaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 11




Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa menuju ke Kota Tebing Tinggi ke tempat saudara dan berada di sana hingga tanggal 5 Januari 2020 dan setelah itu Terdakwa menuju ke Kota Jambi dengan menumpang Bus menjumpai rekan satu kampung Terdakwa dan selama di Kota Jambi Terdakwa sempat bekerja membantu antar barang-barang elektronik.
6. Bahwa Terdakwa berada di Jambi selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan penghasilan dari bekerja mengantar barang-barang elektronik milik saudara M. Sitompul dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu.
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa kembali ke rumah orang tua di Percut Sei Tuan dan sempat bekerja di sebuah kilang padi milik saudara atas nama Ana Sitompul di Percut Sei Tuan selama tiga minggu, setelah itu atas nasehat orang tua Terdakwa dan kesadaran Terdakwa sendiri maka pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan diantar oleh kedua orang tua, Paman Sdra. M. Sitompul dan Sdra. Andreas Abang Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
8. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh temannya di Kesatuan Yonif Raider 100/PS dan pamannya Sdra. M. Sitompul agar segera kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
9. Bahwa sewaktu Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS dengan menggunakan pakaian dinas PDH (Pakaian Dinas Harian) diantar menggunakan mobil Avanza milik orangtua Terdakwa.
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat karena setelah masuk menjadi anggota TNI, dalam pikiran Terdakwa selalu timbul dorongan rasa ingin keluar, ingin bebas karena terikat dengan aturan hingga Terdakwa tidak dapat menahan diri dan akhirnya pergi meninggalkan dinas.

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 12



Indonesia

11. Bahwa Terdakwa belum bisa menyesuaikan di kesatuan Yonif Raider 100/PS karena kehidupannya selalu terikat aturan ditambah lagi orang tua Terdakwa selalu sakit-sakitan sehingga Terdakwa menjadi selalu ingin keluar.
12. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS pernah 3 (tiga) kali keluar pada jam kerja dari kesatuan dengan tujuan pulang kerumah orang tua karena sakit tanpa ijin dari atasan di kesatuan Yonif Raider 100/PS namun Terdakwa langsung kembali ke kesatuan dan diberikan sanksi hukuman tindakan fisik oleh Danru lari keliling lapangan.
13. Bahwa Terdakwa pernah ijin dari kesatuan untuk menengok orang tua yang sakit dan diijinkan oleh kesatuan Yonif Raider 100/PS.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Yonif Raider 100/PS.


Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka 28 jo Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi yang telah hadir dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 13



Indonesia

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan Terdakwa alami sendiri dan keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider/PS sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diatur oleh orang tua Terdakwa, Paman Terdakwa Sdra. M. Sitompul dan Abang Terdakwa Sdra. Andreas, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/361/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Laporan atas nama Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/105/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Terdakwa.

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang behalunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 14



Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas yang berupa surat pada point (1) sampai dengan (3) yang berhubungan dengan ketidakhadiran Terdakwa, seluruhnya sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.


Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-1/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180889250797, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat dengan cara pertama-tama Terdakwa berpupura ke kamar mandi dan setelah itu langsung menyelip lewat samping barak menuju ke jalan Raya dengan cara melompat pagar, dan tindakan Terdakwa tersebut tidak ada yang melihat karena cuaca saat itu masih gelap.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang behalunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 15




Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS Yonif Raider 100/PS sudah direncanakan sebelumnya dan menggunakan pakaian sipil/preman yang sudah disiapkan dikamar mandi dan setelah ganti baju kaos pakaian dinasnya disimpan dikamar mandi.
4. Bahwa benar Terdakwa menumpang kendaraan truck menuju arah Jl. Kota Binjai lalu turun di jembatan Ds. Namu Ukur dan memesan Grab menuju Padang Bulan Medan, kemudian setelah di Padang Bulan Terdakwa ke tempat kawan di pajak USU dan berada dirumah Kosan Sdra. Dias Harahap selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa menuju ke Kota Tebing Tinggi ke tempat saudara dan berada di sana hingga tanggal 5 Januari 2020 dan setelah itu Terdakwa menuju ke Kota Jambi dengan menumpang Bus menjumpai rekan satu kampung Terdakwa dan selama di Kota Jambi Terdakwa sempat bekerja membantu antar barang-barang elektronik.
6. Bahwa benar Terdakwa berada di Jambi selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan penghasilan dari bekerja mengantar barang-barang elektronik milik saudara M. Sitompul dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa kembali ke rumah orang tua di Percut Sei Tuan dan sempat bekerja di sebuah kilang padi milik saudara atas nama Ana Sitompul di Percut Sei Tuan selama tiga minggu, setelah itu atas nasehat orang tua Terdakwa dan kesadaran Terdakwa sendiri maka pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan diantar oleh kedua orang tua, Paman Sdra. M. Sitompul dan Sdra. Andreas Abang Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh temannya di Kesatuan Yonif Raider 100/PS dan pamannya Sdra. M. Sitompul agar segera kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 16




nesia

9. Bahwa benar sewaktu Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS dengan menggunakan pakaian dinas PDH (Pakaian Dinas Harian) diantar menggunakan mobil Avanza milik orangtua Terdakwa.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat karena setelah masuk menjadi anggota TNI, dalam pikiran Terdakwa selalu timbul dorongan rasa ingin keluar, ingin bebas karena terikat dengan aturan hingga Terdakwa tidak dapat menahan diri dan akhirnya pergi meninggalkan dinas.
11. Bahwa benar Terdakwa belum bisa menyesuaikan di kesatuan Yonif Raider 100/PS karena kehidupannya selalu terikat aturan ditambah lagi orang tua Terdakwa selalu sakit-sakitan sehingga Terdakwa menjadi selalu ingin keluar.
12. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS pernah 3 (tiga) kali keluar pada jam kerja dari kesatuan dengan tujuan pulang kerumah orang tua karena sakit tanpa ijin dari atasan di kesatuan Yonif Raider 100/PS namun Terdakwa langsung kembali ke kesatuan dan diberikan sanksi hukuman tindakan fisik oleh Danru lari keliling lapangan.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah ijin dari kesatuan untuk menengok orang tua yang sakit dan diijinkan oleh kesatuan Yonif Raider 100/PS.
14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Yonif Raider 100/PS.
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas dikesatuannya tanpa seijin dari Dansatnya sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Keperntaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terodea, maka harap segece hubungi Keperntaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperntaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 17



Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti surat serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seberat-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:


Unsur kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Dislaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 18



Indonesia

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabele peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.


Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam 1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-1/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 3118088925079, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 100/PS.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Keperaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum teroeda, maka harap segera hubungi Keperaturan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 19



nesia

2. Bahwa benar sesuai Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/KI-02/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Vjai Purba Prajurit Dua NRP 31180889250797, Ta Yonif Raider 100/PS, telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.). Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 20



Indonesia

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hariiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhariiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.


Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS.

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 21



Indonesia

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS, berada di Padang Bulan rumah Kosan teman Terdakwa di Pajak USU selama kurang lebih 2 (dua) minggu, di Kota Tebing Tinggi ke tempat saudara Terdakwa Sdra. Dias Harahap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, di Kota Jambi rumah rekan satu kampung Terdakwa Sdra. M. Sitompul selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, dan Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Percut Sei Tuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan kegiatan bekerja di sebuah kilang padi milik saudara Terdakwa Sdri. Ana Sitompul di Percut Sei Tuan.
3. Bahwa benar atas nasehat orang tua dan kesadaran Terdakwa sendiri maka pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan diantar oleh kedua orang tua, Paman Sdra. M Sitompul dan Abang Terdakwa Sdra. Andreas menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
4. Bahwa benar Terdakwa berada di Jambi selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan penghasilan dari bekerja mengantar barang-barang elektronik milik saudara M. Sitompul dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif Raider 100/PS tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan.
6. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah tempat Terdakwa biasa kumpul di sekitar Kota Medan, namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.


Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 22



Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Dislaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 23



Indonesia

1. Bahwa benar benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 November 2019 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonif Raider 100/PS dan tidak mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa terlebih dahulu memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan di Kesatuan Yonif Raider 100/PS berturut-turut sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.
2. Bahwa benar selama waktu selama 119 (seratus sembilan belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 24



Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.


Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hekekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyepelekan dan mengabaikan segala peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai Prajurit dan prosedur perizinan tidak ditempuh oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat mengakibatkan tugas pokok satuan menjadi terganggu.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 25



Indonesia

Yonif Raider 100/PS karena Terdakwa mempunyai mental yang kurang baik dan tidak dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Kesatuan serta tidak dapat mengendalikan diri dan selalu timbul dorongan rasa ingin keluar dan ingin bebas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan:


1. Bahwa Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
3. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider 100/PS padahal Terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat dan hakikat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam putusan ini.

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 26



Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya perlu diperingan, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dengan pertimbangan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya.


Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar daftar absensia Terdakwa mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/361/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Laporan atas nama Terdakwa.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 27



Indonesia

3. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/105/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Prada Vijai Purba NRP 31180889250797, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar daftar absensia Terdakwa mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/361/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Laporan atas nama Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 100/PS Nomor R/105/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang behakunya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 28



Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H. Mayor Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua, serta Sudiyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920066651169 dan J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

| | |
|---|--|
| Hakim Anggota-I Ttd Sudiyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920066651169 | Hakim Anggota-II Ttd J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 |
|---|--|

Panitera Pengganti
Ttd
Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebarisan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat teknis kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 29